

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pangestika dan Darmawan, 2018). Selain itu kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah (Wiguna, 2018). Sumber pembiayaan pembangunan daerah berbentuk pajak yang diperuntukkan dalam usaha peningkatan masyarakat. pajak memiliki peran penting terhadap pendapatan negara (Febrian dkk, 2019). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Pajak merupakan suatu iuran dari rakyat yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dimana hasilnya tidak secara langsung diberikan dan dirasakan oleh rakyat akan tetapi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat (Kristanti, 2020).

Pemerintah sejauh ini terus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Salah satu pajak yang berperan penting adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan pada setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya yang hasil pungutannya diserahkan kepada daerah (Wiguna, 2018).

Peran pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan peranan pajak bumi dan bangunan. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan peraturan daerah. Jadi jika kepatuhan wajib pajak rendah maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak.

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Desa Trosobo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan Pajak	Keterangan
2016	3.107	Rp1.256.027.839	-
2017	3.113	Rp1.468.709.997	1,16% (naik)
2018	3.132	Rp1.325.181.532	0,90% (turun)
2019	3.177	Rp1.436.574.554	1,08% (naik)
2020	3.186	Rp1.611.389.207	1,12% (naik)

Sumber : Data Desa Trosobo diolah peneliti, 2021

Data wajib pajak dan penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Trosobo tahun 2016 - 2020 terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang berubah-ubah dan juga penerimaan pajak yang fluktuatif. Hal ini berarti bahwa tingkat kesadaran

dan kemauan wajib pajak bumi dan bangunan masih kurang. kurangnya kesadaran dan kemauan dari masyarakat seharusnya membuat pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak agar target penerimaan pajak yang diharapkan dapat tercapai.

Kendala yang menyebabkan kegagalan tercapainya target penerimaan pajak adalah Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya kemauan wajib pajak dalam kewajiban pajaknya dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan motivasi. Faktor pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan wajib untuk tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu masyarakat yang kurang mampu juga akan kesulitan dalam membayar pajak karena masyarakat lebih cenderung memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu (Yohana, 2019).

Faktor Sosialisasi perpajakan, sosialisasi merupakan proses belajar seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar penyesuaian diri seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain. Kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Dengan adanya peran sosialisasi perpajakan atau penyuluhan sebagai pengenalan kepada wajib pajak yang belum mengetahui mengenai membayar pajak dan diharapkan dapat terciptanya partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi perpajakannya. Dalam melaksanakan sosialisasi petugas pajak harus memberitahu manfaat pajak sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pajak

digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Rofi'ah, 2020).

Faktor kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melakukan kewajiban membayar pajak dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan memahami arti dan manfaat dari pemungutan pajak. Masyarakat juga harus mengetahui bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan untuk pihak lain melainkan untuk kepentingan rakyat yang melalui perantara pemerintah (Meylita, 2017).

Faktor keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki setiap individu. Dengan adanya motivasi akan tergerak untuk melakukan suatu aktivitas sehingga tanpa adanya motivasi orang akan menjadi lemah dan tidak ada dorongan untuk melakukan aktivitas apapun. Untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak maka harus dilakukan sosialisasi secara terus-menerus (Husen, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
5. Apakah tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi kantor desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana kajian bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi empiris yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama sehingga dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait pentingnya pengaruh tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan diharapkan juga agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak.